

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Azerbaijan dan Armenia terletak di wilayah Kaukasus Selatan atau dikenal dengan Asia Barat, berdekatan dengan negara Georgia. Kaukasus Selatan adalah wilayah antara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang terpisah dari Rusia oleh pegunungan Kaukasus Besar dan juga berbatasan dengan Iran dan Turki. Azerbaijan dan Armenia secara historis telah bercampur tetapi memiliki etnis yang berbeda dan agama yang berbeda (Azerbaijan Sebagian besar penduduknya adalah Muslim, sedangkan Armenia Sebagian besar adalah Kristen), dan kedua negara ini memiliki sejarah yang hampir sama terhadap konflik pada zaman perang dulu.<sup>1</sup>

Sejarah pada perang dahulu merupakan masalah politik dan demografis Nagorno-Karabakh diperebutkan oleh pihak Azerbaijan dan Armenia. Wilayah mayoritas penduduk etnis Armenia mengklaim kehadiran historis yang dominan di Nagorno- Karabakh. Pada waktu pertengahan abad ke 18, wilayah Nagorno- Karabakh menjadi pusat yang lebih besar dengan nama Karabakh khanate, sebuah bentuk kerajaan Turki (Azerbaijan awal) yang melangkah menjadi independent secara resmi tunduk pada Iran sebelum ditaklukkan oleh

---

<sup>1</sup> ACAPS, *Pre-Existing Situation And Impact Of The 2020 Nagorno-Karabakh Conflict*, Secondary Data Review, UK, 2020, hlm. 5.

Kekaisaran Rusia pada awal abad ke 19. Namun pada tahun 1832, menurut seorang sarjana di wilayah tersebut, orang-orang Armenia merupakan penduduk mayoritas yang menempati wilayah tersebut” dari populasi secara keseluruhan di wilayah dataran tinggi Nagorno-Karabakh dan terdiri sekitar sepertiga dari populasi di wilayah Nagorno Karabakh didominasi oleh warga Armenia.<sup>2</sup>

Azerbaijan dan Armenia berjuang untuk menguasai Nagorno-Karabakh dan wilayah lainnya selama periode kemerdekaan yang singkat setelah Revolusi Bolshevik Rusia tahun 1917. Azerbaijan dan Armenia dimasukkan ke dalam Uni Soviet pada 1920 hingga 1922 sebagai republik konstituen. Di atas keberatan Bolshevik Armenia, Nagorno-Karabakh ditugaskan ke Azerbaijan oleh Soviet pada tahun 1921 dan secara resmi didirikan dan dibatasi pada tahun 1923. Sebagai bagian dari Uni Soviet hingga tahun 1991, Nagorno-Karabakh secara resmi merupakan daerah otonom (*oblast*) di dalam Soviet Azerbaijan. Menurut sensus 2015, wilayah tersebut memiliki populasi 189.000 (77% Armenia, 22% Azerbaijan).<sup>3</sup>

Konflik muncul pada tahun 1988, setelah penduduk Armenia di Nagorno-Karabakh berusaha untuk pindah yurisdiksi wilayah tersebut kepada Soviet Armenia. Otoritas Soviet menolak untuk menggambar ulang perbatasan, tetapi upaya dan mobilisasi massa berikutnya serta bentrokan kekerasan memicu konflik di Nagorno-Karabakh, didukung oleh Armenia, dan Azerbaijan. Konflik tersebut membuahkan kekerasan dan pindahnya orang-

---

<sup>2</sup> George A. Bournoutian, *Two Chronicles on the History of Karabagh Mesa*, Mazda Publishers, CA, 2004, hlm. 24.

<sup>3</sup> *Ibid*

orang Armenia dan Azerbaijan ke luar Nagorno-Karabakh. Konflik semakin meningkat pada tahun 1991, ketika pemerintah Soviet berusaha untuk melawan langkah-langkah menuju sebagai sebuah wilayah yang merdeka yang di dasari oleh konflik negara Armenia dan Azerbaijan tersebut. Masalah berikutnya adalah karena adanya orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh mendeklarasikan kemerdekaan dari Azerbaijan, dan Azerbaijan menghapuskan status otonomi Nagorno-Karabakh.

Melihat dampak yang dihasilkan dari peristiwa konflik antara kedua negara tersebut, menurut Majelis Umum PBB melalui resolusi 217 A(II) peristiwa tersebut sudah melanggar beberapa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) Deklari Universal Hak-Hak Manusia, yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai Individu.”

Selain itu konflik Nagorno-Karabakh juga melanggar Pasal 5 Deklari Universal Hak-Hak Manusia, yang menyatakan bahwa :

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.”

Konflik Nagorno-Karabakh juga melanggar Pasal 14 Deklari Universal Hak-Hak Manusia, yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran; dan

2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Melihat dasar hukum di atas baik Armenia dan Azerbaijan telah melanggar norma dan hak asasi manusia karena kemerdekaannya dirampas dan hak untuk tidak mendapatkan perlakuan kekerasan akibat kejahatan politik dan perang. Selain itu dalam kasus perang Nagoro-Karabakh diantara Armenia dan Azerbaijan juga melanggar Hukum Humaniter Internasional. Dimana dalam Konferensi pertama Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Orang yang Terluka termasuk tentara di Lapangan 22 Agustus 1888 untuk unit medis tentara di medan perang. Unit-unit ini dinetralkan dan dengan demikian memiliki kekebalan dari keberadaan mereka di tempat perang.

Hal ini juga memberikan identifikasi pendirian medis dan personil yang ada di tempat perang. Semua negara merdeka menerima konvensi ini dalam jangka waktu yang singkat. Itu direvisi pada tahun 1906 dan selanjutnya setelah Perang Dunia I direvisi lagi pada tahun 1929. Lalu melarang penggunaan proyektil dengan berat kurang dari 400 gram. Alasan untuk melarang proyektil semacam itu adalah karena penggunaannya sia-sia dan hanya akan memperburuk penderitaan orang cacat atau membuat kematian

warga sipil tidak dapat dihindari lagi di medan perang.. Pertimbangan larangan ini dikenal sangat penting.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Den Haag tidak dijelaskan terlalu luas dalam menentukan metode perang. Namun, ada beberapa aturan seperti larangan pengkhianatan terhadap musuh dalam Pasal 23 (b) Peraturan Den Haag. Masalahnya adalah bahwa ada ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Den Haag bahwa tipu muslihat perang diperbolehkan. Kesulitan datang biasanya ketika menentukan tindakan mana yang berbahaya dan mana yang merupakan tipu muslihat perang. Beberapa larangan lainnya adalah, membunuh atau melukai musuh yang meletakkan senjatanya, menyatakan bahwa tidak ada tawanan yang boleh diambil, menjarah kota desa bahkan di situasi penyerangan, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Dalam Kovensi Geneva , menentukan bahwa :

1. Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Orang yang Terluka dan Sakit di Angkatan Bersenjata di Lapangan (Konvensi Jenewa I atau GCI);
2. Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Orang yang Terluka, Anggota Angkatan Bersenjata yang Sakit dan Terdampar di Laut (Jenewa Konvensi II atau GCII);
3. Konvensi Terkait Perlakuan Tawanan Perang (Jenewa Konvensi III atau GCIII).

---

<sup>4</sup> H.-P. Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Henry Dunant Institute, Geneva, 1993, hlm. 7.

<sup>5</sup> ILCCH, *Collection of Hague Conventions and some other International Instruments*, ICRC, Geneva, 1996, hlm. 17.

4. Konvensi Sehubungan dengan Perlindungan Orang Sipil pada Saat Perang (Konvensi Jenewa IV atau GCIV).

Dalam Piagam Perlindungan Konvensi Jenewa tahun 1949 bertumpu pada prinsip dasar bahwa orang yang dilindungi harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, dan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa setiap perbedaan merugikan yang ditemukan pada jenis kelamin, ras, kebangsaan, agama, politik pendapat, atau kriteria serupa lainnya (Pasal 12 GCI dan GCII, Pasal 16 GCIII dan Pasal 17 GCIV).<sup>6</sup>

Pada tahun 1993, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN*) mengeluarkan empat resolusi mengenai konflik Azerbaijan dan Armenia. Selain menyerukan penghentian permusuhan, resolusi menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Azerbaijan dan semua negara lain di wilayah tersebut, serta tidak dapat diterimanya penggunaan kekuatan untuk perolehan wilayah. Resolusi menyerukan Nagorno Karabakh untuk melakukan penarikan pasukan pendudukan dari daerah yang baru-baru ini diduduki oleh Azerbaijan.<sup>7</sup>

Lebih lengkapnya peran dan solusi yang dilakukan oleh PBB adalah melalui organisasi *United Nations Security Council* (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1993.

Resolusi 1993 ini, adalah dasar hukum yang mengikat secara fundamental untuk solusi politik terhadap masalah Nagorno-Karabakh, untuk

---

<sup>6</sup> F.Kalshoven and L. Zegveld, *Constraints on the Waging of War. Ann Introduction to International Humanitarina Law*, ICRC, Geneva, 2001, hlm. 43.

<sup>7</sup> United Nations Security Council, *Resolut Ion (UNSCR)*, diakses dari <https://20012009.state.gov/p/eur/rls/or/13508.htm>, pada tanggal 28 Agustus 2021.

interpretasi yang saling bertentangan yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan. Orang Azerbaijan cenderung menonjolkan frasa yang menegaskan integritas teritorial tanpa mengakui perlunya solusi politik Nagorno-Karabakh. Orang-orang Armenia cenderung menggunakan resolusi untuk menyangkal bahwa militer Republik Armenia terlibat.

Pertama-tama, membedakan antara klausa pendahuluan dan klausa operatif sangat penting dalam konflik Nagorno-Karabakh. Klausa pendahuluan menyatakan fakta, sedangkan klausa operatif menandakan tindakan yang akan diambil atau rekomendasi. Jadi, ketika Resolusi 853 Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa :

“Dewan Keamanan, yang menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Azerbaijan dan semua negara lain di kawasan itu.”

Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Azerbaijan dan semua negara-negara lain di kawasan itu penting dan tidak boleh dilanggar. Tidak dikatakan bahwa Armenia telah melanggar integritas teritorial Azerbaijan.

Solusi lain yang sering disalahartikan adalah dalam Resolusi 853 Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa :

“Dewan Keamanan menuntut penghentian segera semua permusuhan dan tindakan bermusuhan dengan tujuan untuk membangun gencatan senjata yang tahan lama, serta penarikan segera semua pasukan pendudukan dari distrik Kelbadjar dan lainnya baru-baru ini. wilayah Azerbaijan yang diduduki.”

Hal yang terpenting di sini adalah semua kekuatan pendudukan, dimana dalam klausul pendahuluan resolusi tersebut, Dewan Keamanan tidak menyebutkan siapa yang dianggap sebagai pihak dalam konflik kedua negara tersebut.

Dewan Keamanan PBB tidak secara eksplisit menyangkal keterlibatan Republik Armenia, tetapi menempatkan tanggung jawab dengan orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh. Resolusi-resolusi ini menegaskan satu sama lain dan tidak mengubah arti dari pasukan yang dimaksud dalam konflik ini, setiap kali salah satu resolusi menuntut penarikan pasukan pendudukan dari sebuah distrik wilayah ini menyangkut orang-orang Armenia Nagorno-Karabakh. Berdasarkan pemaparan diatas untuk saat ini apa yang bisa dilakukan oleh PBB hanyalah berpacu kepada 4 solusi yang sebelumnya sempat disebutkan sebagai berikut :

1. Resolusi 822 PBB (1993);
2. Resolusi 853 PBB (1993);
3. Rosulusi 874 PBB (1993); dan
4. Resoulsi 884 PBB (1993).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis juga mengangkat masalah yang akan dijadikan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh *I Putu Angga Prasada Arnaya* dengan judul *Peran Dari OSCE Minsk Group Dalam Mediasi Konflik Di Wilayah Nagorno- Karabakh* dengan hasil OSCE Minsk Group tidak dapat memaksakan penyelesaian konflik diantara Armenia dan Azerbaijan. OSCE Minsk Group hanya mampu



memfasilitasi pembicaraan dan menekankan bahwa penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh sepenuhnya tetap berada ditangan kedua belah pihak. Peran-peran yang dilakukan oleh OSCE Minsk Group dalam melakukan mediasi konflik Nagorno-Karabakh antara lain sebagai facilitator, envisioner, guarantor, danscapegoat (kambing hitam).<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengangkat judul penelitian dengan judul **“PERAN *UNITED NATIONS* (DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN INTERNASIONAL) TERHADAP KONFLIK NAGORNO-KARABAKH ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis menemukan tiga permasalahan, yakni :

1. Bagaimana pelanggaran yang terjadi akibat adanya konflik Nagorno-Karabakh dikaitkan dengan Hukum Internasional ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah konflik Nagorno-Karabakh dikaitkan dengan Hukum Internasional ?
3. Bagaimana peran *United Nations* dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan ?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan tiga permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis bertujuan untuk :

---

<sup>8</sup> I Putu Angga Prasada Arnaya, Peran Dari OSCE Minsk Group Dalam Mediasi Konflik Di Wilayah Nagorno-Karabakh, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 1 No 03, Bali, 2015, Hlm 1-13

1. Mempelajari, memahami, dan menganalisis pelanggaran yang terjadi akibat adanya konflik Nagorno-Karabakh dikaitkan dengan Hukum Internasional;
2. Mempelajari, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah konflik Nagorno-Karabakh dikaitkan dengan Hukum Internasional; dan
3. Mempelajari, memahami, dan menganalisis peran *United Nations* dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan dari informasi yang dapat dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut di klasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian bisa membantu dan melengkapi kajian ilmiah di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan konflik antar dua negara atau lebih tentang perebutan wilayah. Selain itu, beberapa temuan yang terungkap dalam penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut peran *United Nations* (dalam penyelesaian permasalahan internasional) terhadap konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan kepada *United Nations* mengenai terkait permasalahan tentang kedua Negara atau lebih yang menyebabkan masalah Internasional.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih mengenai pengaturan *United Nations* (dalam penyelesaian permasalahan internasional) terhadap konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan.

## E. Kerangka Pemikiran

Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### 2. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 74.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).<sup>10</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 43.

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Manusia juga harus menyadari karena adanya proses interaksi antar manusia, hidup didalam “*human totality*” kesatuan manusia, yang dalam hal ini harus diperhatikan juga hak-hak orang lain termasuk pemerintahan, sehingga diharapkan adanya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahan selaku pelindung atas hak-hak masyarakatnya, sesuai dengan teori perjanjian masyarakat dari John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan mempunyai hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia “dikontrak” untuk memasuki keadaan sosial dari keadaan primitif dan tidak pernah berkurang karena tuntutan ‘hak ilahi raja’ atau pemerintah. Inilah suatu idealisme dari pelaksana hak-hak asasi manusia di setiap negara di atas permukaan bumi ini, tanpa ada pengecualiannya bahwa tujuan utama dan pokok dari dibentuknya suatu negara atau pemerintahan adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konsep negara seperti ini diusung oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*. Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai Hak Asasi Manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Terminologi Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya *International Law* (Inggris), *Droit International* (Prancis), dan *Internationaal Recht* (Belanda). Istilah Hukum Internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*).<sup>12</sup>

Hukum Internasional, terutama setelah Perang Dunia I, telah memberikan status kepada individu sebagai subjek hukum Internasional yang mandiri dalam tata hukum internasional. Individu dalam hukum Internasional hak asasi manusia, juga dapat membela hak-haknya secara langsung, yang pada awalnya berlaku menurut masyarakat Eropa dalam Konvensi Eropa serta berlaku dalam Konvensi Amerika.<sup>13</sup>

Sepanjang sejarah peradaban manusia, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi yang melibatkan suatu individu dengan individu lain maupun suatu golongan dengan golongan yang lain. Sejarah juga mencatat bahwa banyak sekali konflik yang berujung pada “perang” sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi antara pihak-pihak

---

<sup>12</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 167

<sup>13</sup> Dedi Supriyadi, *Internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 231.

yang bersangkutan. Perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia, dimana dahulu, perang merupakan gambaran pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang berperang. Perang juga merupakan salah satu bentuk naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesama manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara berperang yang terlalu sadis dan tanpa ada batasan yang jelas akan merugikan manusia itu sendiri sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan tentang perang. Tulisan dan pemikiran tentang hukum perang merupakan awal dari perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri.<sup>14</sup>

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

---

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta, Bandung, 1968, Hlm. 7.

Ditinjau dalam hukum humaniter internasional, begitu jelas tercatat pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia yaitu terdapat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Isi dari pasal ini disadari begitu penting karena membebaskan kewajiban kepada pihak yang bertikai untuk tetap menjamin perlindungan kepada orang perorangan dengan mengesampingkan belligerent menurut hukum atau sifat dari sengketa bersenjata yang terjadi. Konvensi internasional mengenai HAM yang diselenggarakan oleh PBB di Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan HAM dengan Hukum Humaniter Internasional, hal ini dikarenakan banyaknya para korban pertikaian bersenjata yang tidak dapat merasakan hak-hak universalnya secara aman karena belajar dari kenyataan yang ada bahwa tetap saja ada perilaku yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang menimbulkan penderitaan yang harusnya tidak terjadi. Dengan adanya pertikaian bersenjata yang terjadi para pihak yang tidak ikut secara aktif maupun para hors de combat merasakan keadaan yang sangat mencekam ketika hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi secara universal dalam nasional maupun internasional telah diambil. Sering pula dalam forum internasional membahas inti permasalahan bersama bagi dunia internasional yaitu dapat dilihat dengan jelas bahwa, masyarakat sipil sering turut merasakan kerugian akibat perang dimana terkadang sipil sendiri digunakan sebagai tameng bagi kepentingan militer. Sipil digunakan sebagai tameng dalam banyak hal, seperti penempatan sipil dalam military object maupun sebagai alat untuk mencapai kepentingan militer dari masing-masing pihak.



Saat perang berlangsung, hak asasi masyarakat sipil lebih sering terabaikan daripada diperjuangkan dan diperhatikan. Hak asasi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata inilah yang perlu untuk dilindungi, karena seperti yang sudah dikatakan diatas bahwa sangat penting untuk semua pihak supaya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar HAM yang salah satunya adalah hak untuk tidak disiksa. Hukum Den Haag ataupun Hukum Jenewa merupakan sumber hukum utama bagi Hukum Internasional Humaniter karena mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan internasional bagi kombatan, bagi mereka yang berhenti bertempur (*hors de combat*); pengaturan di wilayah pendudukan, perlindungan bagi penduduk sipil, obyek-obyek sipil, barangbarang budaya, lingkungan hidup dan sebagainya.<sup>15</sup>

Pengalaman pahit dan getir dari umat manusia dari perang dunia yang telah terjadi dua kali, dimana harkat dan martabat hak-hak asasi manusia terinjakinjak, timbul kesadaran umat manusia menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia ke dalam Piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul kemudian *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diterima secara aklamasi oleh Sidang Umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>16</sup>

Istilah hukum humaniter atau *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukumperang (*laws of war*),

---

<sup>15</sup> Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 1994, hlm. 91.

<sup>16</sup> LG. Saraswati Dkk, *Hak Asasi Manusia , Teori Hukum Dan Kasus*, Filsafat UI Press, Jakarta, 2006, hlm.195.

yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), hingga akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah hukum humaniter. Hukum humaniter Internasional sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai dan netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Hukum humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.

*ICRC (International Committee of Red Cross)* mengartikan hukum humaniter internasional sebagai aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non internasional dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.<sup>17</sup>

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum humaniter menjadi dua bagian, yaitu :<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. .29.

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, Hlm. 98.

1. *Ius Ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Ius in Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, di bagi menjadi :
  - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang. Bagian ini biasanya di sebut *The Hague Laws*; dan
  - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya di sebut *The Geneva Laws*.

Adapun Jawahir Thontowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup Hukum Internasional sebagai berikut :<sup>19</sup>

“Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhi dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subyek hukum non-negara (*non-State entities*) dan aktor-aktor negara yang baru (*New State Actors*).”

Istilah Hukum Humaniter Internasional merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *International Humanitarian Law*. Istilah lain yang kadang-kadang digunakan ialah hukum sengketa bersenjata (*the law of armed conflict*). Sebelum perang dunia istilah yang lazim dipakai ialah istilah hukum perang (*the law of war*), juga dilingkungan Angkatan bersenjata (*armed forces*) dibanyak negara biasanya digunakan istilah hukum perang.<sup>20</sup>

Perbedaan hukum humaniter internasional dengan hukum perang hanyalah terelak pada penekanannya. Istilah Hukum Humaniter Internasional

---

<sup>19</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Op.Cit*, hlm.171.

<sup>20</sup> H. Surwadi Martowrono, *Hukum Humaniter*, Makalah, Jakarta, 2001, hlm. 1.

menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh peperangan terhadap kemanusiaan yaitu perlindungan terhadap kemanusiaan karena pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat terjadinya suatu perang itu bertujuan untuk mencegah dan membatasi serta melindungi korban perang dari luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu serta timbulnya korban perang yang hebat meluas dan berjangka waktu lama terhadap lingkungan alam dan lingkungan hidup.<sup>21</sup>

Adapun pengertian hukum humaniter internasional menurut **Jean Pictet**

*“International Humanitarian Law in the wide sense is constitutional legal provision whether written and customary, ensuring respect for individual and his well-being.”*

Hukum Humaniter Internasional dalam arti luas adalah suatu ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan rasa hormat kepada individu maupun kesejahteraannya.<sup>22</sup>

Sumber hukum (*the source of law*) secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif (*the origins from which particular positive laws derive their authority and coercive force*).<sup>23</sup>

Sumber hukum, termasuk sumber hukum internasional (*the source of international law*), mencakup pengertian:

1. Formal, yaitu sebagai sumber hukum formal; dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Jean Pictet, *Development And Principle of International Humanitarian Law*, Nijhoff Publisher, Martinus, 1985, hlm. 15.

<sup>23</sup> Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, West Publishing, St. Paul Minn, 1979, hlm. 1251.

2. Material, yaitu sebagai sumber hukum material.

Menurut Salmond, pengertian sumber hukum formal dan material adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

*“A formal source is that from which a rule of law derives its force and validity. The material source, on the other hand, are those from which is derived the matter, not the validity of the law. The material source supplies the substance of the rule to which the formal source gives the force and nature of law.”*

Berikutnya penulis juga menguraikan landasan yuridis penelitian ini yang ada pada sumber hukum internasional (*the source of international law*) diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah International (*International Court of Justice-ICJ*). Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah menentukan bahwa *The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply* :<sup>25</sup>

1. *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
2. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
3. *The general principles of law recognized by civilized nations; dan*
4. *Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Berikut sumber-sumber hukum Internasional yang dimaksud diatas adalah :

---

<sup>24</sup> D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law, Third Edition*, Sweet & Maxwell, London, 1983, hlm. 20.

<sup>25</sup> Hugh M. Kindred, *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, Emond Montgomery Publications Limited, Canada, 1987, hlm. 109.

1. Perjanjian Internasional;
2. Kebiasaan Internasional (*International Custom*);
3. Prinsip-Prinsip Hukum yang diakui negara beradab;
4. Putusan Pengadilan dan Ajaran Penulis Terkemuka;
5. Resolusi Majelis Umum PBB; dan
6. Kodifikasi dan Perkembangan Progresif Hukum Internasional.

Selain pengertian dan landasan teori yang akan di bab berikutnya pada tinjauan Pustaka adapun yang perlu diketahui adalah mengenai organisasi internasional dimana dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil contoh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan UN. Maka dari itu berikut adalah konsep mengenai organisasi internasional :<sup>26</sup>

1. Organisasi internasional adalah sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan negara dan non negara), dari paling tidak dua negara merdeka atau lebih, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota
2. Secara sederhana pengertian organisasi internasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :
  - a. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama;
  - b. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala;
  - c. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional;
  - d. Kerjasama yang ruang-lingkupnya melintasi batas negara;

---

<sup>26</sup> Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 46.

- e. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama;
- f. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap; dan
- g. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Adapun sumber yang dijadikan dalam pembentukan yang dilakukan oleh penulis pada penelitian usulan skripsi ini yaitu mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alena F, Douhan yang berjudul *International Organization and Settlement of the Conflict in Ukraine* dimana pada hasil penelitian ini terlihat bahwa Pendekatan yang dilakukan oleh PBB harus diperhitungkan untuk menyelesaikan konflik Internasional mapun internal terutama di Abad XII pada Kasus Ukraine-Russia soal sengketa wilayah Crimea karena Tindakan yang dilakukan dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan yang hanya terlalu umum dan berhati hati.<sup>27</sup>

Kantor PBB untuk Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada tanggal 15 Mei 2014 di dokumentasikan adanya peningkatan pelanggaran hak asasi manusia oleh kelompok-kelompok bersenjata oposisi terhadap wartawan, warga sipil dan bahkan menargetkan Tatar Krimea. Laporan media juga mengutip contoh orang Yahudi, Roma dan kelompok minoritas lainnya diusir dari rumah mereka di Donetsk. Terjadinya hal demikian merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional karena telah melibatkan pihak warga sipil dan yang mengkhawatirkan yang mungkin berimplikasi pada perlindungan warga sipil karena konflik yang terjadi. Organisasi seperti PBB harus terus memantau situasi dan memberikan

---

<sup>27</sup> Alena F Douhan, *International Organizations and Settlement of the Conflict in Ukraine*, *Journal Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2015, hlm. 195-215.

mediasi bagi Ukraina dan Rusia tentang kewajiban mereka untuk melindungi warga sipil di wilayah Crimea. Aktor di kedua belah pihak juga harus diingatkan bahwa dalam keadaan berperang adanya batas-batasan yang tidak boleh dilanggar seperti hak asasi manusia untuk tidak dilukai, kehilangan tempat tinggal bahkan terluka parah.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih jauh dan mendalam tentang gejala tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Suatu metode merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>28</sup>

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian,. Demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia dan Azerbaijan dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm 63.



berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Menurut Soejono Soekanto dikatakan bahwa:<sup>29</sup>

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang semua manusai, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Pada penelitian ini akan digambarkan tentang peran *United Nations* (dalam penyelesaian permasalahan internasional) terhadap konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analitis dari gambaran bagan dan analisis data yang diperoleh berupa data mengenai peran *United Nations* (dalam penyelesaian permasalahan internasional) terhadap konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ronny Hannitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.14.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel, literatur dan Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari :

a) *ICRC (International Comitee of Red Cross)*;

b) Konvensi-Konvensi Den Haag 1909;

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, Hlm. 97-98

- c) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
  - d) Konvensi Jenewa 1949;
  - e) Konvensi Jenewa III; dan
  - f) *Uniform Code of Military Justice* (UCMJ).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan yang dipakai adalah buku-buku ilmiah hasil karya hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti makalah, jurnal, hasil seminar; dan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Diluar hukum yang sedang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian, antara lain, artikel, majalah, koran, internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan lain-lain. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah hukum yang timbul guna

memperoleh dasar teoritis, mendapat ketentuan formal, dan data melalui dokumen yang dipelajari; dan

- b. Riset Internet (*Online Research*), yaitu pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventaris bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*). maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan *interview* yaitu penulis mewawancarai pihak-pihak yang khususnya berhubungan dengan kegiatan penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan *Non Destructive Interview* (pedoman wawancara bebas).

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode analisis yuridis kualitatif yaitu proses dan makna perspektif lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif., landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian yaitu mengenai peran *United Nations* (dalam penyelesaian permasalahan internasional) terhadap konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan

Azerbaijan, yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang yang terkait, yang hasilnya berupa uraian-uraian secara menyeluruh dan sistematis.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, maka penulis melaksanakan penelitian yang dilakukan di beberapa di lokasi yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta; dan
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.